

**PENGUATAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM  
MENANGGULANGI JUDI ONLINE: ANALISIS MULTI-REGULATOR DI  
INDONESIA**

**Samsul, Edy Nurcahyo, Nurvelina**

Universitas Muhammadiyah Buton

[Samsul.law89@gmail.com](mailto:Samsul.law89@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online di Indonesia yang bersifat kompleks, anonim, dan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan penanggulangan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada aspek ekonomi kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online serta merumuskan konstruksi hukum ideal melalui pendekatan multi-regulator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang cukup kuat. Namun, implementasinya dalam penanggulangan judi online masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tegasnya pengaturan judi online sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), disharmonisasi antar regulasi, serta tumpang tindih kewenangan dalam pendekatan multi-regulator. Selain itu, perkembangan teknologi finansial turut memperumit proses pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kebijakan anti pencucian uang perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Model multi-regulator yang terintegrasi dengan pembagian kewenangan yang jelas dan sistem informasi yang terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, optimalisasi *asset recovery* sebagai instrumen utama juga penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola aktivitas ekonomi dan sosial. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, salah satunya adalah praktik judi online. Fenomena judi online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah pengguna, nilai transaksi, maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Hal ini menjadikan judi online sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sulit diberantas melalui pendekatan konvensional<sup>1</sup>.

Judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak negatif

---

<sup>1</sup> Muhammad Hafizullah dan Onny Medaline, "The Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Crimes in the Jurisdiction of the Medan Police Based on the ITE Law and the Criminal Code," *International Journal of Society and Law* 4, no. 1 (2026): 16–28, <https://doi.org/10.61306/ijsl.v4i1.741>.

yang ditimbulkan meliputi meningkatnya angka kriminalitas, keretakan rumah tangga, kemiskinan struktural, hingga gangguan kesehatan mental. Selain itu, aktivitas judi online juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional karena melibatkan aliran dana dalam jumlah besar yang tidak terkontrol dan sering kali mengalir ke luar negeri<sup>2</sup>. Dengan demikian, penanganan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen regulasi untuk menanggulangi praktik perjudian, baik secara konvensional maupun digital. Namun demikian, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku sering kali tidak efektif dalam memberantas kejahatan ini secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh sifat judi online yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta kemampuannya untuk beroperasi secara lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang tidak hanya menargetkan pelaku, tetapi juga menyasar aspek ekonomi yang menjadi sumber utama keberlangsungan kejahatan tersebut<sup>3</sup>.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi adalah melalui penerapan rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan memutus aliran dana ilegal, diharapkan pelaku kehilangan insentif ekonomi untuk melanjutkan aktivitas kejahatan. Dalam konteks judi online, TPPU menjadi instrumen strategis karena sebagian besar transaksi dilakukan melalui sistem keuangan digital yang dapat dilacak dan dianalisis<sup>4</sup>.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur TPPU melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku pencucian uang. Regulasi ini juga mengatur peran berbagai lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk lembaga keuangan, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum. Namun demikian, implementasi kebijakan ini dalam konteks pemberantasan judi online masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kelembagaan, teknis, maupun koordinasi antar instansi<sup>5</sup>.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan anti pencucian uang adalah kompleksitas struktur kelembagaan yang terlibat dalam penanganan kasus. Pendekatan multi-regulator yang melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, serta lembaga intelijen keuangan, sering kali menghadapi kendala dalam hal koordinasi dan integrasi data. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur, serta

---

<sup>2</sup> Tommy Kuncara dan Sudaryono Sudaryono, "The Socioeconomic Impact of Online Gambling on Economic Stability in Indonesia: A Policy-Oriented Analysis," *International Journal Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (2025): 41–47, <https://doi.org/10.56127/ijml.v4i2.2152>.

<sup>3</sup> Beben Bentara dkk., "Legal Responsibility For Perpetrators Of Online Gambling Crimes," *Journal of World Science* 4, no. 5 (2025): 512–21, <https://doi.org/10.58344/jws.v4i5.1408>.

<sup>4</sup> O. Kuzmenko dkk., "Risk Of Legalization of Funds By Bank Clients From Gambling Conducted on The Internet: Approaches to Measurement," *Visnik Sums'kogo derzavnogo universitetu* 2022, no. 3 (2022): 31–41, <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.3-3>.

<sup>5</sup> Nasisca Fitria Juhara dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–64, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

keterbatasan sistem informasi menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penegakan hukum<sup>6</sup>.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU. Pelaku judi online semakin canggih dalam menyembunyikan aliran dana, misalnya melalui penggunaan rekening pihak ketiga, mata uang kripto, serta platform keuangan internasional yang sulit diawasi. Hal ini menyebabkan proses pelacakan dan pembuktian menjadi semakin kompleks, sehingga membutuhkan kapasitas teknis yang tinggi dari aparat penegak hukum<sup>7</sup>.

Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online tanpa memahami risiko hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Bahkan, tidak sedikit yang secara tidak sadar terlibat dalam praktik pencucian uang, misalnya dengan meminjamkan rekening kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat<sup>8</sup>.

Dalam perspektif kebijakan publik, penanggulangan judi online melalui pendekatan TPPU memerlukan penguatan kebijakan yang bersifat integratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kebijakan yang ada saat ini perlu dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga dalam rangka menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pendekatan multi-regulator harus dioptimalkan melalui mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta integrasi sistem informasi yang memadai<sup>9</sup>.

Lebih lanjut, penguatan kebijakan anti pencucian uang juga harus diarahkan pada optimalisasi *asset recovery* sebagai instrumen utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Dalam konteks judi online, *asset recovery* dapat menjadi *deterrent effect* yang efektif dalam mencegah pelaku untuk kembali melakukan kejahatan<sup>10</sup>.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kebutuhan untuk merumuskan model kebijakan yang mampu menjawab tantangan penanggulangan judi online secara komprehensif. Analisis multi-regulator menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antar lembaga serta mengidentifikasi strategi penguatan yang dapat dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat

---

<sup>6</sup> Diana Bociga dkk., "Dare to Share: Information and Intelligence Sharing within the UK's Anti-Money Laundering Regime," *Policing and Society*, 19 November 2024, 1–20, <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2428735>.

<sup>7</sup> Asif Khan dkk., "Regulatory Strategies for Combatting Money Laundering in the Era of Digital Trade," *Journal of Money Laundering Control* 28, no. 2 (2025): 408–23, <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2024-0113>.

<sup>8</sup> Rifki Saefullah dan Sundarapandian Vaidyanatahan, "The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students," *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research* 5, no. 2 (2025): 37–45, <https://doi.org/10.46336/ijeer.v5i2.940>.

<sup>9</sup> Md. Zahurul Haq dkk., "Factors Influencing Anti-Money Laundering Regulatory Approaches towards Casinos and Cryptocurrencies in Bangladesh," *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 2 (2022): 445–54, <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0034>.

<sup>10</sup> Sri Lestari Handayani dan Iwan Erar Joesoef, "Assets Recovery of Money Laundering Criminal Acts: A Study of Restoring Assets for Money laundering Criminal Acts Related in the Account of Overseas Bank," *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 07 (2021), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-50>.

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan publik, serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Dengan demikian, penelitian mengenai penguatan kebijakan anti pencucian uang dalam menanggulangi judi online melalui pendekatan multi-regulator memiliki relevansi yang tinggi, baik dari segi akademik maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kondisi yang ada, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif judi online. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online di Indonesia ?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam penguatan kebijakan anti pencucian uang melalui pendekatan multi-regulator untuk menanggulangi judi online di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan sistem hukum terkait kebijakan anti pencucian uang dalam upaya penanggulangan judi online di Indonesia. Dalam penelitian normatif, hukum dipandang sebagai kaidah yang berlaku, sehingga analisis diarahkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga diarahkan untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan judi online, guna memahami struktur, kewenangan, serta hubungan antar lembaga dalam sistem hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti kebijakan hukum, rezim anti pencucian uang, dan peran *multi-regulator* sebagai landasan dalam merumuskan model kebijakan yang ideal. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dan harmonisasi antar norma hukum, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmonisasi yang terjadi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi hukum. Proses interpretasi dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi adanya disharmonisasi, tumpang tindih

kewenangan, maupun kekosongan hukum sebagai dasar dalam menilai efektivitas pengaturan yang ada.

Untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal, penelitian ini menggunakan teknik konstruksi hukum (*legal construction*) dengan mengembangkan model penguatan kebijakan anti pencucian uang berbasis pendekatan *multi-regulator* yang terintegrasi dan adaptif. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Kebijakan Anti Pencucian Uang dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik hukum pidana nasional, dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil kejahatan (*proceeds of crime*)<sup>11</sup>. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam kejahatan modern, khususnya yang berbasis teknologi seperti judi online, aspek ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong keberlangsungan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi instrumen strategis untuk memutus mata rantai kejahatan melalui penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan<sup>12</sup>.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur TPPU, yang memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang berasal dari tindak pidana<sup>13</sup>. Dalam konteks judi online, keberadaan rezim ini seharusnya mampu menjangkau aktivitas ilegal tersebut secara lebih efektif, mengingat karakteristik judi online yang sangat bergantung pada aliran dana melalui sistem keuangan, baik formal maupun informal.

Namun demikian, efektivitas kerangka hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek konstruksi normatif. TPPU di Indonesia dirancang sebagai delik lanjutan (*follow-up crime*) yang mensyaratkan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai dasar penerapannya<sup>14</sup>. Dalam konteks ini, judi online secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal karena

---

<sup>11</sup> Khadizah Aliyah Shiva dkk., "Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (2024): 803, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>.

<sup>12</sup> Imroatin Arsali dan Nur Lailatul Musyafaah, "Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 6 (2024): 516–639, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.431>.

<sup>13</sup> Shiva dkk., "Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia."

<sup>14</sup> Yuharfiandri Yuharfiandri, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.

menghasilkan keuntungan ekonomi ilegal yang berpotensi untuk dicuci melalui berbagai mekanisme keuangan. Akan tetapi, tidak semua bentuk perjudian, khususnya yang berbasis digital, dirumuskan secara eksplisit sebagai predicate crime dalam rezim TPPU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum<sup>15</sup>.

Ketiadaan rumusan yang eksplisit tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama dalam proses pembuktian di pengadilan. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal dengan aktivitas pencucian uang, sehingga cenderung berhati-hati dalam menggunakan instrumen TPPU. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, penggunaan pasal-pasal perjudian konvensional masih lebih dominan dibandingkan dengan penerapan pasal TPPU.

Dominasi pendekatan penal yang bersifat represif dalam penanggulangan judi online menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan modern. Judi online memiliki sifat anonim, fleksibel, dan lintas yurisdiksi, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum konvensional<sup>16</sup>. Pelaku dapat dengan mudah berpindah platform, menggunakan identitas palsu, serta memanfaatkan teknologi enkripsi untuk menghindari deteksi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum berbasis penangkapan pelaku.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *follow the money* yang menjadi dasar rezim TPPU memiliki potensi besar dalam menanggulangi judi online. Dengan menelusuri aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pelaku utama serta jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang<sup>17</sup>. Selain itu, penyitaan aset hasil kejahatan dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan dengan pemidanaan badan semata.

Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih belum optimal karena adanya kendala normatif dan kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya harmonisasi antara regulasi TPPU dengan regulasi terkait perjudian dan kejahatan siber. Regulasi perjudian di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Sementara itu, regulasi TPPU cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur modus pencucian uang yang berbasis kejahatan siber<sup>18</sup>.

Ketidakharmonisan regulasi tersebut menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam sistem hukum, di mana masing-masing rezim hukum berjalan secara parsial tanpa

---

<sup>15</sup> Alda Satrya dkk., "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 287–96, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.

<sup>16</sup> Rizki Nurdiansyah dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

<sup>17</sup> Khilmatin Maulidah dan Ratna Kumala Sari, "The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024): 446–60, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.539>.

<sup>18</sup> Kirana Ardhelia Putri dan Bambang Waluyo, "Analysis Of The Urgency Of Proving Predicate Crime In Money Laundering Cases(Predicate Crime: Human Trafficking Crime)," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (2024): 716–29, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3183>.

adanya integrasi yang kuat<sup>19</sup>. Dalam praktik, hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengkonstruksikan perkara secara komprehensif, karena harus menggabungkan berbagai ketentuan yang tidak selalu sinkron. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak efisien dan membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum yang ada.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga menjadi persoalan yang signifikan dalam penanggulangan judi online dan pencucian uang. Penanganan kejahatan ini melibatkan berbagai institusi, seperti aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, serta regulator di bidang teknologi informasi dan sistem pembayaran<sup>20</sup>. Namun, belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur menyebabkan terjadinya ego sektoral dan lambatnya pertukaran informasi antar lembaga.

Dalam kejahatan yang bersifat cepat dan lintas batas seperti judi online, keterlambatan informasi dapat berdampak serius, karena pelaku memiliki kesempatan untuk menghilangkan jejak atau memindahkan aset ke yurisdiksi lain. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antar lembaga. Lebih lanjut, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme koordinasi antar regulator menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang digunakan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi<sup>21</sup>. Padahal, kejahatan judi online dan pencucian uang merupakan kejahatan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Tanpa integrasi kebijakan, upaya penanggulangan akan cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu mengimbangi dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan judi online. Pelaku tidak hanya menggunakan sistem perbankan konvensional, tetapi juga memanfaatkan dompet digital, aset kripto, dan platform pembayaran lintas negara<sup>22</sup>. Penggunaan instrumen-instrumen ini mempersulit proses penelusuran aliran dana, terutama jika regulasi yang ada belum mampu menjangkaunya secara memadai.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kejahatan dengan kemampuan sistem hukum dalam meresponsnya. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika kejahatan modern.

---

<sup>19</sup> Nisa Amalina Adlina, "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 197–208, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>.

<sup>20</sup> Sri Nur Damayana dan Muh Anugrah Kurniawan Amir, "Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 401–12, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1791>.

<sup>21</sup> Isro' Kurniawan Rahakbauw dan Palupi Lindiasari Samputra, "Digital Security Strategies Through Stakeholder Collaboration in Combating Online Gambling from an Organizational Resilience Perspective," *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 10, no. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.25008/jkiski.v10i1.1195>.

<sup>22</sup> Tondi Agustian Hasibuan dan M. Yarham, "Penggunaan E- Wallet Sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 2 (2023): 392–402, <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1209>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan anti pencucian uang di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat, namun efektivitasnya dalam menanggulangi judi online masih belum optimal. Diperlukan upaya untuk memperjelas kedudukan judi online sebagai tindak pidana asal dalam rezim TPPU, meningkatkan harmonisasi antar regulasi, serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebijakan anti pencucian uang berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang kuat secara teoritis, namun lemah dalam implementasi praktis.

## **B. Disharmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia**

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam penanggulangan judi online di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bukan semata-mata terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada ketidaksinergian antar norma yang telah ada. Disharmonisasi regulasi menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat efektivitas kebijakan anti pencucian uang. Ketidakharmonisan ini tampak dalam perbedaan pengaturan terkait definisi, ruang lingkup, hingga mekanisme penegakan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak selalu saling terintegrasi<sup>23</sup>.

Dalam konteks penanggulangan judi online, disharmonisasi tersebut terlihat jelas pada hubungan antara regulasi perjudian dan rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meskipun secara substansial judi online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ilegal, namun dalam tataran normatif belum seluruh bentuk perjudian digital dirumuskan secara eksplisit sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam rezim TPPU. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, karena aparat penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum yang tidak selalu didukung oleh kejelasan norma. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih jauh, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif. Judi online sebagai fenomena kejahatan modern memiliki karakteristik yang kompleks, anonim, serta lintas batas negara, yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh regulasi konvensional. Ketidaksesuaian antara perkembangan kejahatan dan respons regulasi ini menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*), yang dalam praktiknya dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum<sup>24</sup>. Dengan demikian, disharmonisasi regulasi tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada efektivitas penegakan hukum di lapangan.

---

<sup>23</sup> Go Lisanawati, "Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 183–204, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59>.

<sup>24</sup> Pambudi Pambudi dan Zudan Arief Fakrulloh, "Criminal Liability of Perpetrators in Crypto Ecosystem, the Regulatory Challenges, and Legal Voids in the Criminal Law System in Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 105–25, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1042>.

Dampak dari disharmonisasi tersebut sangat signifikan. Pertama, munculnya ketidakpastian hukum yang membuat aparat penegak hukum ragu dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Kedua, terjadinya inefisiensi dalam proses penegakan hukum karena harus menggabungkan berbagai ketentuan yang tidak selalu sinkron. Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga yang disebabkan oleh perbedaan dasar hukum dan kewenangan masing-masing institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi regulasi, kebijakan anti pencucian uang tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam menanggulangi judi online.

Selain disharmonisasi regulasi, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih kewenangan dalam pendekatan multi-regulator. Penanggulangan judi online melibatkan berbagai lembaga, baik yang bergerak di bidang penegakan hukum, pengawasan keuangan, maupun pengaturan teknologi informasi. Secara konseptual, pendekatan multi-regulator ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui sinergi antar lembaga. Namun, dalam praktiknya, justru sering terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses penegakan hukum<sup>25</sup>.

Tumpang tindih tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti pengawasan transaksi keuangan, penindakan terhadap pelaku, serta pengelolaan data dan informasi. Tidak adanya pembagian kewenangan yang tegas menyebabkan terjadinya duplikasi fungsi, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan konflik antar lembaga. Selain itu, belum adanya sistem informasi yang terintegrasi mengakibatkan pertukaran data menjadi lambat dan tidak efisien, padahal dalam kejahatan seperti judi online, kecepatan informasi merupakan faktor yang sangat menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-regulator tanpa didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas justru dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan konstruksi hukum yang ideal yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen dalam sistem hukum secara komprehensif. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah penguatan harmonisasi regulasi. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup penyelarasan definisi dan ruang lingkup tindak pidana, tetapi juga integrasi kebijakan antara regulasi TPPU dan regulasi perjudian. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih baik serta peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi suatu keharusan. Regulasi harus mampu mengantisipasi berbagai modus operandi baru yang muncul dalam praktik judi online, sehingga tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam menghadapi kejahatan. Dengan demikian, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Di samping harmonisasi regulasi, penguatan model multi-regulator yang terintegrasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Model ini harus didasarkan pada prinsip koordinasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta integrasi sistem informasi. Setiap lembaga harus memiliki peran yang

---

<sup>25</sup> Umar Maksum dan Suparno Suparno, "Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment," *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 7 (2025): 490–506, <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473>.

terdefinisi secara jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik antar institusi. Pembentukan mekanisme koordinasi yang formal dan berkelanjutan, seperti forum lintas lembaga atau pusat koordinasi terpadu, dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selanjutnya, dalam rezim TPPU, optimalisasi *asset recovery* menjadi instrumen yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan. Penyitaan dan pengelolaan aset hasil kejahatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat<sup>26</sup>. Dalam konteks judi online, optimalisasi *asset recovery* dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pelacakan aset, peningkatan kerja sama antar lembaga, serta pengembangan sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam pemulihan kerugian.

Selain itu, penguatan kebijakan berbasis teknologi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut adanya sistem penegakan hukum yang juga berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem pemantauan transaksi keuangan, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta pengawasan terhadap platform digital menjadi langkah strategis dalam menghadapi modus operandi pelaku yang semakin kompleks<sup>27</sup>. Tanpa dukungan teknologi, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam mendeteksi dan menelusuri aliran dana yang digunakan dalam praktik pencucian uang.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online di Indonesia masih memerlukan penguatan yang signifikan. Disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi. Konstruksi hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan berbagai elemen dalam sistem hukum secara komprehensif, melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi.

Implikasi dari konstruksi hukum ini sangat luas, tidak hanya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat serta mendorong terciptanya sistem hukum yang responsif dan adaptif. Dengan demikian, penguatan kebijakan anti pencucian uang melalui pendekatan multi-regulator yang terintegrasi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menanggulangi judi online di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum

---

<sup>26</sup> Raden Yudhi Teguh Santoso dkk., "State Financial Losses Recovery Through Asset Forfeiture," *Rechtenstudent* 6, no. 2 (2025): 142–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v6i2.342>.

<sup>27</sup> Berkan Oztas dkk., "Transaction Monitoring in Anti-Money Laundering: A Qualitative Analysis and Points of View from Industry," *Future Generation Computer Systems* 159 (Oktober 2024): 161–71, <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.05.027>.

yang kuat, namun belum optimal dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh belum tegasnya penempatan judi online sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam rezim TPPU, disharmonisasi antar regulasi, serta lemahnya koordinasi dalam pendekatan multi-regulator. Ketidaksinergian regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan ketidakpastian hukum, inefisiensi penegakan hukum, serta terbatasnya pemanfaatan instrumen TPPU dalam memutus aliran dana kejahatan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital semakin memperumit penanganan judi online, sehingga menuntut adanya kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan anti pencucian uang perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga melalui model multi-regulator yang terintegrasi, serta optimalisasi *asset recovery* sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan mampu menanggulangi judi online secara komprehensif.

### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan kebijakan anti pencucian uang dalam penanggulangan judi online perlu diarahkan pada reformulasi hukum yang secara tegas menetapkan judi online sebagai tindak pidana asal dalam rezim TPPU, disertai langkah harmonisasi regulasi guna menghilangkan disharmonisasi dan tumpang tindih norma. Di samping itu, efektivitas pendekatan multi-regulator harus ditingkatkan melalui koordinasi kelembagaan yang lebih solid, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengembangan sistem informasi terpadu untuk mendukung pertukaran data secara cepat dan akurat. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital juga menjadi hal yang krusial, termasuk melalui pemanfaatan teknologi analitik keuangan. Lebih lanjut, optimalisasi *asset recovery* perlu diprioritaskan sebagai instrumen utama dalam memutus aliran dana kejahatan dan memberikan efek jera, yang diimbangi dengan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik judi online maupun aktivitas pencucian uang.

**Daftar Pustaka**

- Adlina, Nisa Amalina. “Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 197–208. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>.
- Ardhelia Putri, Kirana dan Bambang Waluyo. “Analysis Of The Urgency Of Proving Predicate Crime In Money Laundering Cases(Predicate Crime: Human Trafficking Crime).” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (2024): 716–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3183>.
- Arsali, Imroatin, dan Nur Lailatul Musyafaah. “Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 6 (2024): 516–639. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i6.431>.
- Bentara, Beben, Iskandar Iskandar, Erwin Setianingrat, Deni Yusup Permana, dan Diky Dikrurahman. “Legal Responsibility For Perpetrators Of Online Gambling Crimes.” *Journal of World Science* 4, no. 5 (2025): 512–21. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i5.1408>.
- Bociga, Diana, Nicholas Lord, dan Elisa Bellotti. “Dare to Share: Information and Intelligence Sharing within the UK’s Anti-Money Laundering Regime.” *Policing and Society*, 19 November 2024, 1–20. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2428735>.
- Handayani, Sri Lestari, dan Iwan Erar Joesoef. “Assets Recovery of Money Laundering Criminal Acts: A Study of Restoring Assets for Money laundering Criminal Acts Related in the Account of Overseas Bank.” *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 07 (2021). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-50>.
- Haq, Md. Zahurul, Zainal Amin Ayub, Zuryati Mohamed Yusoff, dan Md Abdul Awal Khan. “Factors Influencing Anti-Money Laundering Regulatory Approaches towards Casinos and Cryptocurrencies in Bangladesh.” *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 2 (2022): 445–54. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0034>.
- Hasibuan, Tondi Agustian, dan M. Yarham. “Penggunaan E- Wallet Sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 2 (2023): 392–402. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1209>.
- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–64. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.
- Khan, Asif, Muhammad Abid Hussain Shah Jillani, Maseeh Ullah, dan Muneeb Khan. “Regulatory Strategies for Combatting Money Laundering in the Era of Digital Trade.” *Journal of Money Laundering Control* 28, no. 2 (2025): 408–23. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2024-0113>.
- Kuzmenko, O., A. Boyko, dan T. Dotsenko. “Risk Of Legalization of Funds By Bank Clients From Gambling Conducted on The Internet: Approaches to Measurement.” *Visnik Sums'kogo deržavnogo universitetu* 2022, no. 3 (2022): 31–41. <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2022.3-3>.

- Lisanawati, Go. “Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering.” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 183–204. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59>.
- Maksum, Umar, dan Suparno Suparno. “Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment.” *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 7 (2025): 490–506. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473>.
- Maulidah, Khilmatin dan Ratna Kumala Sari. “The Urgency Of The Follow The Money Approach In Law Enforcement Efforts Against Money Laundering Resulting From Corruption.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 2 (2024): 446–60. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.539>.
- Muhammad Hafizullah dan Onny Medaline. “The Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Crimes in the Jurisdiction of the Medan Police Based on the ITE Law and the Criminal Code.” *International Journal of Society and Law* 4, no. 1 (2026): 16–28. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v4i1.741>.
- Oztas, Berkan, Deniz Cetinkaya, Festus Adedoyin, Marcin Budka, Gokhan Aksu, dan Huseyin Dogan. “Transaction Monitoring in Anti-Money Laundering: A Qualitative Analysis and Points of View from Industry.” *Future Generation Computer Systems* 159 (Oktober 2024): 161–71. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.05.027>.
- Pambudi Pambudi dan Zudan Arief Fakrulloh. “Criminal Liability of Perpetrators in Crypto Ecosystem, the Regulatory Challenges, and Legal Voids in the Criminal Law System in Indonesia.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 105–25. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1042>.
- Rahakbauw, Isro’ Kurniawan dan Palupi Lindiasari Samputra. “Digital Security Strategies Through Stakeholder Collaboration in Combating Online Gambling from an Organizational Resilience Perspective.” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 10, no. 1 (2025): 15–28. <https://doi.org/10.25008/jkiskisi.v10i1.1195>.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Saefullah, Rifki, dan Sundarapandian Vaidyanatahan. “The Impact of Ease of Digital Access on the Increase in Online Gambling Cases Among Students.” *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research* 5, no. 2 (2025): 37–45. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v5i2.940>.
- Santoso, Raden Yudhi Teguh, Ainul Azizah, dan Gautama Budi Arundhati. “State Financial Losses Recovery Through Asset Forfeiture.” *Rechtenstudent* 6, no. 2 (2025): 142–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v6i2.342>.
- Satrya, Alda, Bastianto Nugroho, dan Supolo Supolo. “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 287–96. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.
- Shiva, Khadizah Aliyah, Salsabila Afifany Susanta Putry, dan Asmak Ui Hosnah. “Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di

Indonesia.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (2024): 803.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>.

Sri Nur Damayana dan Muh Anugrah Kurniawan Amir. “Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 401–12.  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1791>.

Tommy Kuncara, dan Sudaryono Sudaryono. “The Socioeconomic Impact of Online Gambling on Economic Stability in Indonesia: A Policy-Oriented Analysis.” *International Journal Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (2025): 41–47.  
<https://doi.org/10.56127/ijml.v4i2.2152>.

Yuharfiandri, Yuharfiandri. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.